

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

ASLI

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

Jakarta, 31 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

PERBAIKAN	DITERIMA	TB / 367-06
HARI	: Jumat	
TANGGAL	: 31 Mei 2019	
JAM	: 14.42 WIB	

Hal : Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Daftar bukti.(P – 1 s/d P- 2).

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ahmad Ridha Sabana
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir, Kec Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat – 10210
Nomor FAX : 021-316108817
E-mail : dpp@partaigaruda.org.
NIK : 3174052201720004



REGISTRASI	
NOMOR	243-06-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompom No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

2. Nama : Abdullah Mansuri
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir, Kec Tanah Abang,Kota Jakarta Pusat – 10210
Nomor FAX : 021-316108817
E-mail : dpp@partaigaruda.org.
NIK : 3174081008821001.

Dalam hal ini bertindak sebagai **Ketua Umum Dan Sekertaris Jendral DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesi (DPP PARTAI GARUDA)** sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). **Daftar bukti (P – 3)**

Sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Saleh Kabakoran, S.H

Husein Bafadal, S.H., M.H.,

Akbar Budi Setiawan, S.H.,

Imam Hadi Kurnia, S.H,

Rusdi Sanmas, S.H., M.H.,

H.Novanda Kurniawan, S.H.,

Abdul Jabar Bugis, S.H.,

Muh. Bachtiar, S.H.,

Kesemuanya adalah para Advokat / Konsultan Hukum pada *law Office SALEH KABAKORAN & PARTNERS*, yang beralamat di jalan Dewi Sartika,Cawang Kompom

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

No.375 Rt/Rw 001/004 , Kel Cawang,Kecamatan Kramat Jati,Kota Jakrta Timur. Bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.30.Wib,dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah PHPUD di Propinvisi Papua (Kab,Mimika Papua,Yahukimo II, Asmat , Jayawijaya II dan IV).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Pasal 2 huruf a PMK No 3 Tahun 2018 dan Pasal 2 angka 13 PMK No.6 Tahun 2018 Pemohon dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;